


LAPORAN PENELITIAN MANDIRI

**IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM MENINGKATKAN KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN**

**(Suatu Studi Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala
Kota Manado)**

O
L
E
H

DRS. A. J. RORONG, M.Si



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO**

APRIL 2011

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan (Studi di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado).

2. b. Bidang Ilmu : Sosial
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama lengkap dan gelar : Drs. Arie Junus Rorong, MSi
 - b. Jenis Kelamin : Laki - Laki
 - c. Pangkat/Gol / NIP : Pembina Tkt. I / IVb
19610810 199003 1 004
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Jabatan Struktural : -
 - f. Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
 - g. Perguruan Tinggi : Sam Ratulangi Manado

3. Jumlah Peneliti : 1 Orang

4. Lokasi Penelitian : Kota Manado

5. Kerjasama dengan Instansi lain
 - a. Nama Instansi : -
 - b. Alamat : -
 - c. Telepon / Faks / e-mail

6. Lama Penelitian : 3 Bulan

7. Biaya yang diperlukan : Rp. 6.000.000
(enam juta rupiah)

Manado, April 2011
Menyetujui

**Dekan FISIP Universitas Sam
Ratulangi,**

**Drs. Johnny Lumolos, M.Si
NIP. 19580605 198603 1 004.**

Peneliti



**Drs Arie Junus Rorong, MSi
NIP. 1610810 199003 1 004.**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan Berkat dan PenyertaanNya maka penulisan Laporan Penelitian ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan.

Terlaksananya penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak diantaranya Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum yang telah memberikan kesempatan kepada penullis untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tentu masih banyak kekurangan baik dilihat dari segi isi dan pembahasan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sangat mengharapkan saudara untuk dapat memberikan saran dan kritik demi perbaikannya.

Semoga Laporan Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya.

Manado, April 2011
Penulis,

AJR

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN MUKA	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
BAB II. KERANGKA TEORI	3
A. Konsep Pemerintahan dan Pemerintah Kelurahan	3
B. Implementasi Good Governance	9
C. Konsep Keberhasilan Pembangunan	15
BAB III. METODE PENELITIAN	19
A. Metode Yang Digunakan	19
B. Variabel dan Definisi Operasional	20
C. Populasi dan Sampel	23
D. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisis Data	24
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Implementasi Prinsip Good Governance	25
B. Keberhasilan Pembangunan	34
C. Pembahasan	36
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran-saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini isu-isu pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan/negara. Arah dan proses reformasi, demokrasi dan desentralisasi yang di terapkan dengan mengacu pada UU. No. 32 Tahun 2004 seolah semakin tinggi intensitasnya dan bahkan memunculkan berbagai permasalahan baru pada tatanan pemerintahan, terutama di tingkat regional (daerah). Maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam berbagai instansi pemerintahan daerah, buruknya kualitas pelayanan birokrasi publik, dan lain sebagainya merupakan contoh kasus berbagai permasalahan yang tengah dihadapi pemerintah daerah saat ini..

Di bidang politik, perubahan lainnya yang terjadi berkaitan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat (publik) untuk mewujudkan suatu sistem politik baru yang bisa menjamin terselenggaranya kehidupan negara (pemerintahan) yang mencerminkan transparansi akuntabilitas dan demokrasi secara utuh. Perubahan ini di tandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah *good governance* atau sering diartikan secara umum sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa (*good and clean government*).

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. (Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002)

Berkaitan dengan tuntutan reformasi yang saat ini terus bergulir, maka sasaran utama dari *good governance* antara lain adalah mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih dan bebas dari berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*), karena hal-hal tersebut telah menyebabkan kehancuran sistem, kemiskinan struktural, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan bagi mayoritas rakyat.

Selain itu, dilihat dari perpektif Otonomi Daerah, maka penerapan *good governance* dan *clean government* merupakan suatu urgensitas dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, mandiri serta bebas dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Hal ini dikarenakan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*public services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah atasnya (sentralistik) sebagaimana terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan, khususnya di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan, khususnya di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi good governance dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan, khususnya di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian ilmu pemerintahan, dan disisi lain, secara praktis diharapkan pula hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak terkait, khususnya pemerintah kota Kota Manado untuk memacu percepatan keberhasilan pembangunan kota, khususnya di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan dengan menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip good governance atau tata-kelola pemerintahan yang baik.

BAB II. KERANGKA TEORI

A. Konsep Pemerintahan dan Pemerintah Kelurahan

Sebagaimana diketahui bahwa istilah Pemerintahan, secara etimologis berasal dari kata pemerintah yang ditambah dengan akhiran “an”, sedangkan kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti “sesuatu yang harus dilaksanakan”. Secara ilmiah perlu dibedakan antara pengertian pemerintah sebagai suatu organ (alat) negara yang menjalankan tugas dan fungsi tertentu, dengan pengertian pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah itu sendiri.

Pamudji (1993 : 32) dalam Suryaningrat (1990 : 10) mengartikan kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Di dalam kata atau istilah “perintah” tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah”, yaitu :

- (1). adanya kekuasaan, “menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
- (2). adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan yang menerima perintah;
- (3). adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah;
- (4). adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Pada bagian lain, Sumber Saparin (1986 :21) mengemukakan bahwa untuk dapat membedakan pengertian dari istilah-istilah tersebut perlu diterangkan menurut segi etimologis yaitu :

- Pemerintah adalah kata nama subyek yang berdiri sendiri contoh : Pemerintah desa, Pemerintah daerah.
- Pemerintahan adalah kata jadian yang disebabkan karena subyek mendapat akhiran “an”, artinya pemerintah sebagai subyek melakukan tugas atau kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan.

Sehubungan dengan istilah perintah, pemerintah dan pemerintahan, Poerwadarminta (1983 : 740) memberi arti sebagai berikut :

- Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh atau melakukan sesuatu atau aturan dari pihak lain atas apa yang harus dilakukan.
- Pemerintah adalah kekuasaan untuk memerintah suatu Negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Kekuasaan yang tersimpul dalam kata “pemerintah” pada umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Adanya “wewenang” menunjukkan syahnya perintah yang diberikan, sebaliknya, tanpa adanya wewenang, maka perintah dianggap tidak syah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu sendiri. Dengan demikian, perintah tanpa wewenang dianggap tidak berlaku.

Yang menjadi masalah adalah bahwa “perintah” bukanlah wewenang sebagaimana dimaksud di atas, melainkan asal atau sumber wewenang tersebut. Sementara itu, kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus Negara atau daerah sebagai bagian dari negara. Dengan demikian, maka kata “pemerintah” dapat diartikan sebagai “kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau daerah sebagai bagian dari negara, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan memerintah. Jadi, pemerintahan adalah fungsi dari pemerintah itu sendiri.

Lebih lanjut, istilah pemerintah atau pemerintahan ditemukan dalam bahasa Inggris, yaitu “Government”, yang berasal dari kata kerja “to govern” yang artinya, antara lain :

- (1) melaksanakan wewenang pemerintahan;
- (2) cara atau sistim memerintah;
- (3) fungsi atau kekuasaan untuk memerintah;
- (4) wilayah atau negara yang diperintah; dan
- (5) badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara (Suryaningrat, 1990 : 11).

Sedangkan Montesquieu membagi kajian tentang pemerintahan menjadi tiga bagian atau yang lebih dikenal dengan konsep “Trias politica”, Beliau mengemukakan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah keseluruhan perbuatan memerintah yang dijalankan oleh semua organ atau pejabat perlengkapan negara yang meliputi Badan Legislatif, Badan Eksekutif dan Badan Yudikatif.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa pemerintahan dalam arti sempit adalah keseluruhan perbuatan memerintah yang dijalankan oleh eksekutif dan jajarannya yang meliputi: Organisasi-organisasi pemerintah yang bersifat departemental dan Non-Departemental (Kansil, 1995 : 10).

Secara keseluruhan pengertian pemerintahan yang telah diuraikan di atas mengandung aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Perintah adalah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang.
- 2) Pemerintah adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang menjalankan pemerintahan.
- 3) Pemerintahan adalah proses penyelenggaraan perintah-perintah untuk pencapaian tujuan pembangunan atau kelancaran tujuan suatu negara.

Didalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan / atau daerah kota dibawah kecamatan yang ditempati oleh sejumlah

penduduk yang mempunyai organisasi langsung dibawah Camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Anonimous, 2004).

Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pada pasal 120 ayat 2 disebutkan bahwa Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Hal ini dikuatkan dalam Penjelasan pasal 127, ayat (1) bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Pada pasal 127 Undang-Undang tersebut dicantumkan bahwa :

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.
- (3) Selain tugas tersebut di atas, lurah mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
 - b. pemberdayaan masyarakat.
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (4) Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (6) Lurah dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh perangkat kelurahan.
- (7) Perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda.

Penjelasan Pasal 127 ayat (8) bahwa yang dimaksud dengan lembaga lain dalam ayat ini adalah lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun perangkat kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala-Kepala Lingkungan yang bertugas membantu kepala kelurahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Perangkat kelurahan bergantung jawab kepada Lurah, dan perangkat Kelurahan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat bersama dengan kepala Kelurahan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur, dan kepala Kelurahan bersama perangkat Kelurahan juga diperbantukan pada daerah otonomi yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan Kepala-Kepala Lingkungan yang bertugas dan berfungsi menjalankan roda pemerintahan di dalam Kelurahan itu sendiri dan menetapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud maka,

1. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan
2. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan
3. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

Tugas dan fungsi perangkat Kelurahan dalam rangka mengelola administrasi pemerintahan kelurahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Sekretaris kelurahan :

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1). Tugas sekretaris kelurahan

Menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan dan memberikan pelayanan staf kepada kepala kelurahan.

2). Fungsi sekretaris kelurahan

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas maka sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan laporan;

- Melaksanakan urusan keuangan, urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan.

b. Kepala Lingkungan :

Kepala lingkungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1). Tugas kepala lingkungan :

Melaksanakan tugas kepala kelurahan dalam wilayah kerjanya

2). Fungsi kepala lingkungan :

- Membantu pelaksanaan tugas kepala kelurahan dalam wilayah kerjanya.
- Melaksanakan tugas dan fungsi kepala kelurahan, apabila kepala kelurahan berhalangan hadir melakukan tugas di wilayah kerjanya.

Pemerintahan kelurahan adalah merupakan keseluruhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan pemerintahan kelurahan atau juga dapat dikatakan bahwa oleh pemerintahan kelurahan berfungsi sebagai pelaksana dalam pencapaian tujuan pemerintahan kelurahan itu sendiri.

Hal ini dipertegas bahwa pemerintahan kelurahan adalah pelaksana penyelenggara semua kegiatan yang bersumber pada wewenang pemerintahan kelurahan yang terdiri atas tugas-tugas, kewajiban, tanggungjawab dan hubungan-hubungan kerja yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjalankan pemerintahan kelurahan.

Pemerintahan kelurahan itu sendiri tidak dapat melepaskan diri daripada fungsi pemerintahan negara sebab pemerintahan kelurahan adalah merupakan organisasi yang paling bawah daripada pemerintahan negara, maka dengan demikian dapat dilihat betapa pentingnya fungsi administrasi pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan kegiatannya.

Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa fungsi pemerintahan kelurahan sebagai berikut :

- a) Merencanakan, yaitu membuat suatu rencana kerja atau program operasional yang sesuai dengan segi pendekatan yang mengarah kepada suatu tujuan, fungsi

serta ruang lingkup tugas dan kewajiban juga tanggungjawab dari para anggota perangkat kelurahan.

- b) Mengkoordinir, yaitu mengorganisir seluruh kegiatan alat-alat, tugas, tanggungjawab serta wewenang sekian rupa dari seluruh pamong kelurahan sehingga terdapat suatu organisasi yang digerakkan sebagai suatu kesatuan di dalam pencapaian tujuan pemerintahan kelurahan yang baik.
- c) Mengawasi, yaitu mengawasi seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- d) Mengadakan kerja sama, yaitu memimpin keseluruhan kerja sama yang baik antara anggota masyarakat, instansi-instansi atau badan-badan/organisasi atasan dalam tingkat kelurahan.

Berdasarkan dengan fungsi pemerintahan kelurahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara fungsi administrasi negara dan fungsi administrasi pemerintahan kelurahan mempunyai kaitan yang sangat erat di dalam pengelolaan administrasi baik di dalam tugas di bidang pemerintahan, tugas di bidang umum, tugas di bidang tata usaha, data statistik kronologis, serta kegiatan di bidang operasional dan lain-lain sebagainya.

B. Implementasi Good Governance

Seringkali kita mendengar kata implementasi, apakah sebenarnya arti dari implementasi itu, menurut Kamus Webster (dalam Abdul Wahab 2001 : 64), merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to*; (menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijaksanaan. (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, perintah eksekutif, keputusan peradilan, atau dekrit presiden).

Pressman dan Wildavsky (dalam Abdul Wahab 2001 : 65) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait dengan kata

benda kebijaksanaan. Sehingga bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu mendapatkan perhatian yang saksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. Agak mirip dengan pandangan kedua ahli diatas, Van Meter dan Van Horn (1975), merumuskan bahwa proses implementasi sebagai *“Those actions by public or private individuals (or group) are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decisions.”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), dalam Abdul Wahab (2001 : 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan beberapa ahli tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*).

Mengaitkan konsep implementasi dengan konsep pemerintahan daerah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pada hakekatnya implementasi pemerintahan daerah adalah penerapan fungsi-fungsi

pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. (Masyarakat Transparansi Indonesia:2002:ix)

Secara sederhana pengertian "*governance*" ([Http://www. Google.com.id](http://www.Google.com.id): 2002) mengandung makna "proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan-keputusan tersebut di implementasikan (atau tidak di implementasikan). Istilah "*Governance*" sendiri dapat digunakan dalam beberapa konteks peristilahan antara lain *badan hukum pemerintahan, pemerintahan Internasional, pemerintahan nasional, dan pemerintahan lokal*. Dalam kerangka pengertian tersebut di atas maka analisa-analisa pemerintahan atau "*governance*" difokuskan pada aktor-aktor formal dan informal yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerapan hasil keputusan-keputusan; serta struktur formal dan informal yang telah di atur sebagai cara pencapaian dan penerapan keputusan tersebut, contohnya adalah struktur formal Pemerintah (*government*) pada umumnya (Anonymous, 2002).

Di sisi lain istilah "*good governance*" menurut Rishwanda Imawan dalam Pulukadang (2002) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena di dalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama. Beberapa definisi *good governance* (Ishak Pulukadang: 2002) lainnya adalah sebagai berikut :

- “*Good governance*” sering diartikan sebagai “*keperintahan yang baik*”, atau “*kepemerintahan yang baik*”. Ada pula yang mengartikannya sebagai “*tata pemerintahan yang baik*” dan ada pula yang mengartikannya sebagai “*sistem pemerintahan yang baik*”. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah “*governance*” diartikan sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan *publics good and services*. Sedangkan arti “*good*” dalam “*good governance*” mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari Pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya disebut “*good governance*” atau *Kepemerintahan Yang Baik*. Sehingga dengan demikian “*good governance*” didefinisikan sebagai “penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).
- Menurut *World Bank* (2002), “*good governance*” diartikan sebagai cara kekuasaan negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*.)
- Menurut UNDP (*United State Development Programme*) (2002), mendefinisikan “*good governance*” sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengatur urusan-urusan kebangsaan pada tingkatannya.
- Dalam kerangka otonomi daerah (termasuk otonomi desa) Alexander Abe (2001) mengemukakan bahwa konsep *good governance* yang diterapkan meliputi tiga dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Finansial, sebagai dimensi yang krusial dan sensitive. Ini berarti bahwa segala penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) harus benar-benar sesuai dengan persetujuan legislative (proses *check and balance*, pen.). Kontrol parlemen tidak dimaksudkan untuk *bargaining politic* pihak parlemen, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh dana yang digunakan oleh pemerintah adalah alokasi yang tepat, murah (efisien) dan terhindar dari manipulasi, yang pada akhirnya bisa merugikan masyarakat.
2. Dimensi Politik, dimensi ini berlaku pada pemerintahan, bukan saja pemerintah. Artinya, bahwa setiap tindakan dari masing-masing pihak harus jelas legitimasi dan pertanggungjawabannya. Pejabat publik tidak boleh merupakan hasil negosiasi politik (politik dagang sapi), melainkan harus benar-benar melalui proses politik yang demokratis.
3. Dimensi Legal (Formal), dimensi ini merupakan penjabaran nyata dari prinsip negara hukum, dimana pejabat publik harus memiliki keabsahan secara legal (formal), berdasarkan hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi “anarkhi”, dan ketika muncul suatu persoalan, masyarakat juga bisa secara jelas memiliki rujukan untuk suatu tuntutan.

Ketiga dimensi tersebut merupakan fondasi dari *good governance*. Jika dilihat dari dimensi tersebut, sangat jelas bahwa pemerintahan harus dibangun dari sendi-sendi demokrasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan *good governance* dalam berbagai dimensi tersebut merupakan salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih demokratis.

Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP (Badan PBB untuk program pembangunan : 1996) sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal Administrasi Negara (2001), juga dalam buku “*Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah* (Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002) terdiri atas beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Semua warga negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Keterbukaan (Transparency)
Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada Stakeholders atau Responsiveness
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus (Consensus Oriented)
Good governance menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, consensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan (Equity)
Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Para pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas ini berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis (Strategic Vission)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas *good governance* dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perpektif tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *good governance* dapat di artikan sebagai penyelenggaraan kehidupan negara oleh pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui pengaturan yang jelas, sinkron dan fleksibel dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam seluruh proses pemerintahan.

C. Konsep Keberhasilan Pembangunan

Pembangunan kelurahan atau pembangunan masyarakatnya merupakan bagian integral daripada pembangunan nasional suatu bangsa/negara. Keberhasilan pembangunan kelurahan akan turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional demikian pula keberhasilan pembangunan nasional harus dapat dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat hingga ketingkat yang paling bawah.

Sejalan dengan konsep pembangunan yang sudah dikemukakan sebelumnya, jelas bahwa penekanannya adalah masyarakatnya yaitu kepada

perbaikan/peningkatan kondisi hidup masyarakat, sehingga mereka mampu membangun masa depan mereka dan memberi sumbangan (berpartisipasi) kepada kemajuan nasional.

Menurut pandangan atau pendekatan pembangunan ekonomi klasik (aliran klasik) keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi atau perbaikan taraf hidup yang terus menerus yang tercermin pada kenaikan pendapatan nasional (GNP) yang pendapatan perkapita secara nyata serta kumulatif (Tjokrowinoto, 1987). Dengan kata lain bahwa tujuan pembangunan menurut pendekatan ekonomi murni ini ialah pencapaian pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, 1986). Bidang-bidang lain diharapkan dapat dipecahkan melalui *trickle down effect* (efek tetesan kebawah) dari hasil sampingan pertumbuhan itu sendiri (Tjokrowinoto, 1987). Jadi nilai pembangunan menurut pendekatan ini sama dengan "pertumbuhan" atau menurut Bryant dan White (1987) sinonim dengan "industrialisasi dan produktivitas". Dengan menempuh industrialisasi dan penanaman modal, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan akan dicapai secara otomatis sebagai akibat dari *trickle down* dari suatu pusat yang dominan.

Konsep keberhasilan pembangunan model ekonometrik ini mendapat banyak kritikan karena dinilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak menjamin adanya perbaikan tingkat hidup sebagian besar rakyat lapisan bawah. Para pengkritik kemudian menambah indikator lain di samping indikator ekonomi murni, yang disebut dengan "indikator sosial" yang mencakup antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan sosial, dan lain sebagainya (Tjokrowinoto, 1987).

Salah satu konsep ukuran keberhasilan pembangunan menurut pendekatan indikator sosial ialah apa yang dikenal dengan PQLI (*Physical Quality of life Index*), yang mencakup : angka kematian bayi (infant mortality rate), harapan hidup pada bayi berumur satu tahun (life expectancy at age one), dan tingkat kemampuan membaca dan menulis atau *basic literacy* (Moris, dalam Tjokrowinoto, 1987).

Pendekatan lain yang menekankan pada indikator sosial ialah “pendekatan Kebutuhan Pokok” (*Human Needs Approach* atau *Basic Human Needs*). Bidang permasalahan dalam pendekatan ini antara lain meliputi bidang-bidang seperti : makanan, nutrisial, lapangan kerja, kesehatan, perumahan, pendidikan, komunikasi, kebudayaan, penelitian dan teknologi, energi, hukum, dinamika politis dan implikasi ideologi (Soejatmoko, dalam Tjokroamidjojo, 1983). Menurut konsep ILO (International Labour Organization), konsep kebutuhan pokok itu meliputi dua bidang utama, yaitu : (1) konsumsi minimum keluarga seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan dan (2) pelayanan publik (*public service*) untuk rakyat pada umumnya, seperti sumber air bersih, transportasi, listrik, dan sebagainya (Tjokrowinoto, 1987).

Konsep lain mengenai ukuran keberhasilan pembangunan juga dikemukakan oleh para tokoh-tokoh paradigma neo-ekonomi. Salah seorang tokoh aliran neo-ekonomi bernama Dudley Seers mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan dapat diukur dari tiga tolok ukur yaitu : (1) seberapa jauh pembangunan berhasil menurunkan/memberantas kemiskinan, (2) seberapa jauh pembangunan berhasil menurunkan/memberantas pengangguran, dan (3) seberapa jauh pembangunan berhasil menurunkan/ memberantas ketimpangan. Dijelaskannya, bahwa keberhasilan menurunkan kemiskinan diukur dari seberapa jauh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan. Keberhasilan menurunkan pengangguran diukur dari apakah orang yang menganggur dan setengah menganggur berkurang. Keberhasilan menurunkan ketimpangan di ukur dari Index Gini atau Gini Ratio (Tjokrowinoto, 1987). Ukuran keberhasilan pembangunan dari aspek Index Gini ini beroleh perhatian besar sekitar tahun 1970-an yaitu dengan munculnya pendekatan pembangunan “pertumbuhan dengan pemerataan”, yakni suatu pendekatan pembangunan yang menghendaki pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan pembangunan disegala bidang seperti pendidikan, kesehatan, perubahan, dan lain-lainnya dalam rangka perbaikan atau peningkatan taraf hidup dari sebagian besar rakyat berpenghasilan rendah di dalam suatu masyarakat (Tjokroamidjojo, 1983).

Selain konsep-konsep pengukuran di atas, tolok ukur lain dari suatu keberhasilan pembangunan adalah dengan mengukur Human Development Index (HDI) yaitu suatu metode mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. HDI merupakan konsep baru (konsep mutakhir) dalam pengukuran keberhasilan pembangunan yang dikembangkan sejak tahun 1985. Meskipun dari tahun ke tahun HDI mendapatkan penekanan yang berbeda, namun intinya HDI mengidentifikasi kemampuan dasar yang harus dimiliki tiap-tiap individu untuk dapat berpartisipasi di dalam masyarakat. Kemampuan dasar tersebut antara lain menyangkut kemampuan untuk dapat mencapai hidup yang panjang dan sehat, kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan kemampuan untuk mendapatkan akses pada sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka hidup yang layak. Human Development Index (HDI) ini mencakup tiga komponen, yaitu : (1) angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*), (2) tingkat pendidikan (*educational attainment*), dan (3) kemampuan daya beli masyarakat atau *income*. Nilai HDI tiap-tiap negara menunjukkan seberapa jauh langkah yang harus dilalui negara itu untuk dapat mencapai tujuan sosialnya (Moeljarto dan Prabowo, 1997).

Dari uraian singkat di atas tampak bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan tidak hanya semata-mata dilihat pada peningkatan pendapatan nasional (GNP) ataupun peningkatan pada pendapatan *income* percapita, tetapi juga mencakup peningkatan pada bidang-bidang lainnya. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas maka setidaknya-tidaknya beberapa tolok ukur keberhasilan pembangunan itu yaitu :

- (a) Peningkatan dalam Pendapatan Nasional atau GNP (*Growth National Product*) ataupun PDRB (*Product Domestic Regional Brutto*),
- (b) Peningkatan dalam pendapatan masyarakat (*Income Percapita*),
- (c) Perkembangan Tingkat Pemerataan (Gini Ratio atau Index Gini),

- (d) Peningkatan dalam tingkat kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat yang tercermin pada peningkatan *physical quality of life index* (PQLI), ataupun peningkatan dalam *Human Development Index* (HDI).

Peningkatan dalam GNP dan *Income* Percapita merupakan indikator atau tolok ukur keberhasilan pembangunan dalam ukuran ekonomi (indikator ekonomi), PQLI dan HDI merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan dilihat dari ukuran atau indikator sosial yaitu mengukur kesejahteraan individu dalam masyarakat yang meliputi aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, kemampuan daya beli, dan lain sebagainya.

Secara rinci Ndraha (1987) mengemukakan indikator atau tolok ukur keberhasilan pembangunan masyarakat tersebut pada tiga aspek pokok, yaitu:

- 1) Sejauhmana kondisi dan taraf hidup masyarakat berhasil diperbaiki dan ditingkatkan;
- 2) Sejauhmana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat atau berhasil digerakkan; dan
- 3) Sejauhmana kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berhasil ditumbuhkan.

Mengacu pada konsep teori yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila prinsip-prinsip *good governance* (tata-kelola pemerintahan yang baik) dapat diimplementasikan dengan baik, maka pada gilirannya akan menunjang peningkatan keberhasilan pembangunan.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Mengingat permasalahan yang diangkat bersifat aktual dan faktual, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan eksplanatoris survai. Hal ini dimungkinkan karena disatu sisi permasalahan dalam penelitian ini cukup aktual dan disisi yang lain, penelitian ini ingin mencari hubungan antar fenomena sosial yang terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah.

B. Variabel dan Definisi Operasional

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini akan mengkaji dua variabel pokok, masing-masing (1) satu perangkat variabel bebas (*Independent variable*) yaitu penerapan prinsip *good governance* (kepemerintahan yang baik); dan (2) sebuah variabel tergantung/terikat atau *dependent variable* yakni keberhasilan pembangunan kelurahan. Adapun definisi konseptual dan definisi operasional dari variabel-variabel tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai variabel terikat (*dependent variable*) dimaksudkan adalah suatu sistem pemerintahan yang baik yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kelurahan Kairagi Weru kecamatan Tikala, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi yang bertugas memberikan pelayanan kepada publik. Mengingat prinsip-prinsip *good governance* cukup luas, maka hanya dibatasi pada lima prinsip yang relevan dengan tugas pada kantor Kecamatan yang meliputi : prinsip partisipasi masyarakat, prinsip transparansi, prinsip responsivitas, prinsip supermasi hukum dan prinsip akuntabilitas. Penetapan kelima prinsip tersebut dipandang layak dan cukup beralasan untuk diteliti, baik alasan teoretik maupun alasan praktis. Dari sisi teoretik, hampir semua ahli, terutama teoretisi administrasi publik memasukkan kelima prinsip tersebut kedalam kriteria *good governance*. Sementara dari sisi praktis, terdapat dua pertimbangan pokok, yakni (1). Adanya keterbatasan penulis, baik waktu, kemampuan maupun dana/biaya dalam mengkaji semua prinsip *good governance*; (2). Kelima prinsip tersebut sesuai hasil pra survai merupakan permasalahan yang cukup menonjol sehingga perlu diteliti untuk mencari solusi pemecahan masalah, khususnya di Kelurahan Kairagi Weru, kecamatan Tikala.

Adapun kelima prinsip *good governance* dapat diuraikan/dijabarkan ke dalam indikator-indikatornya masing-masing sebagai berikut :

- a. Prinsip Partisipasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Datanya diperoleh dari :
- 1) Ada-tidaknya kebijakan Pemerintah untuk membuka partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemberian ijin terutama yang dapat menimbulkan eksternalitas.
 - 2) Ada-tidaknya pelibatan masyarakat dalam menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhannya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan.
- b. Prinsip transparansi adalah tingkat kebebasan *stakeholders* (masyarakat) dalam mengakses arus informasi tentang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi aparat birokrasi, khususnya tugas pelayanan kepada publik. Datanya diperoleh melalui :
- 1) Keterbukaan instansi dalam memberikan informasi mengenai prosedur, syarat, waktu penyelesaian dan kepastian biaya yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan pelayanan lainnya.
 - 2) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan kepada publik.
 - 3) Berkurangnya kasus tindakan KKN didalam proses penyelenggaraan pelayanan kepada publik.
 - 4) Adanya kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai serta tersedianya prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.
- c. Prinsip responsivitas ialah tingkat ketanggapan/responsif dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik, yaitu : kepekaan para petugas pelayanan terhadap kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan masyarakat pengguna jasa. Datanya dapat diperoleh dari beberapa indikatornya sebagai berikut :

- 1) Seberapa jauh interaksi komunikasi yang terjalin antara birokrasi sebagai pemberi layanan dengan masyarakat pengguna jasa.
 - 2) Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa
 - 3) Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang.
 - 4) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa.
 - 5) Ada-tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama satu tahun terakhir.
- d. Prinsip supermasi hukum ialah tingkat kepastian dan keadilan penerapan hukum tanpa pilih bulu dari aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna. Datanya diperoleh melalui beberapa indikator, antara lain :
- 1) Ada-tidaknya penegakan hukum secara utuh (adil) dan memiliki kepastian dalam berbagai aspek pemerintahan daerah;
 - 2) Ada-tidaknya peraturan hukum serta perundang-undangan yang jelas dan tegas serta yang mengikat seluruh stakeholders tanpa terkecuali;
 - 3) Ada-tidaknya lembaga peradilan dan hukum yang kredibel dan bebas KKN;
 - 4) Ada-tidaknya sikap aparat yang belaku adil tanpa diskriminatif.
- e. Prinsip akuntabilitas (kebertanggung jawaban) yaitu tingkat pertanggung jawaban publik/akuntabilitas atas pelayanan yang diberikan, yaitu:
- 1) Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik (orientasi pelayanan) yaitu: juklak dan petunjuk atasan, inisiatif sendiri, dan kepuasan masyarakat
 - 2) Tindakan yang dilakukan aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.
 - 3) Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

- 4) Ada/tidaknya pertanggungjawaban instansi mengenai kesesuaian dan kesahihan pemberian ijin.
2. Keberhasilan pembangunan sebagai variabel terikat terdiri dari
 - a. Kondisi dan taraf hidup masyarakat, diukur dari hal-hal seperti : tingkat pendapatan keluarga, taraf ekonomi keluarga, tingkat kesehatan gizi keluarga, serta tingkat pemenuhan kebutuhan sekunder seperti transportasi, hiburan dan sebagainya;
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diukur dari tingkat kesadaran dan kemampuan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di kelurahan mereka masing-masing, seperti : memberi informasi, memberi sumbangan pemikiran, memberi sumbangan tenaga atau berbagai tenaga kerja, memberi sumbangan material baik berupa uang, bahan, peralatan kerja dan sebagainya yang bermanfaat untuk kepentingan pembangunan kelurahan mereka;
 - c. Tingkat kemampuan berkembang secara mandiri, diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri atau atas usaha sendiri, kemampuan mengembangkan usaha, kemampuan menabung, investasi, dan sebagainya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua karakteristik yang berhubungan dengan implementasi prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggara tugas dan fungsi aparat kelurahan Kairagi Weru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan jumlah anggota populasi sebanyak 11 orang. Mengingat besar populasi hanya 11 orang dari unsur aparat pemerintah kelurahan (termasuk kepala-kepala lingkungan), maka perlu ditambah dari pengurus dan anggota LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat). Untuk itu besar sampel dari unsur aparat kelurahan ditambah dengan anggota dan pengurus LPM sebanyak 19 orang sehingga besar sampel responden dari unsur aparatur kelurahan sebanyak 30 orang (n_1).

Mengingat variabel implementasi prinsip good governance bersentuhan dengan masyarakat pengguna layanan, maka diperlukan sampel pembandingan, yakni dari unsur masyarakat (n_2) sebanyak 60 orang.

D. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer, dilakukan penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan alat bantu kuisisioner atau daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara atau interview guide. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder digunakan teknik penelitian dokumenter dan semua data yang diperoleh melalui survey dan observasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian sekaligus menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjawab permasalahan digunakan teknik analisis persentase yang diolah dalam tabel distribusi frekuensi, dengan menerapkan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f_i}{n} (100 \%)$$

Duman :

P : Prosentase

f_i : Frekuensi jawaban responden untuk tiap kategori

n : Jumlah responden

Hasil analisis persentase divisualisaikan melalui grafik histogram dan dibahas secara deskripti kualitatif.

2. Untuk menganalisis keterkaitan antara implemntasi good governance dengan keberhasilan pembangunan kelurahan, maka dilanjutkan dengan analisis tabel silang dan diuji dengan analisis chi-square (kai-kwadrat)

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Good Governance

Untuk mengetahui sejauhmana penerapan good governance dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu dilakukan kajian terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance itu sendiri yang dalam penelitian ini dibatasi sebanyak 5 (lima) prinsip, masing-masing : prinsip partisipasi, prinsip transparansi, prinsip responsivitas, prinsip supermasi hukum dan prinsip akuntabilitas. Kelima prinsip tersebut akan dideskripsikan hasil penelitian berdasarkan data empirik sebagai berikut :

1. Penerapan Prinsip Partisipasi :

Mengacu pada indikator prinsip partisipasi sebagaimana telah dikemukakan pada bagian metode penelitian, selanjutnya dijabarkan kedalam daftar pertanyaan (kuesioner) kemudian didistribusikan kepada responden aparat (n_1) sebanyak 30 orang dan responden wajib pajak dan retribusi daerah (n_2) sebanyak 60 orang.

Hasil pengumpulan data kemudian ditabulasi dengan memberi skor berdasarkan skala Likert, dimana untuk prinsip partisipasi dijabarkan kedalam 3 butir pertanyaan dan masing-masing pertanyaan disediakan 5 (lima) alternatif pilihan (opsi) jawaban. Hasil tabulasi data disajikan dalam tabel raw score (terlampir).

Setelah dilakukan perhitungan/analisis, diperoleh hasil tentang penerapan prinsip partisipasi Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala sebagaimana dideskripsikan melalui Tabel 1.

Tabel 1
Distribusi Jawaban Responden Tentang Penerapan
Prinsip Partisipasi Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala

Kategorisasi Penerapan Prinsip Partisipasi		Kelompok Sampel		Jumlah
		Pegawai (n1)	Wajib Pajak (n2)	
Rendah	(f)	1	4	5
	(%)	3	7	5.6
Sedang	(f)	9	33	42
	(%)	30	55	46.7
Tinggi	(f)	20	23	43
	(%)	67	38	47.8
Jumlah	(f)	30	60	90
	(%)	100	100	100.0

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 1 di atas dapat diketahui beberapa hal, diantaranya, dari 30 responden aparat Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado (n_1) yang diwawancarai tentang penerapan prinsip partisipasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, ternyata sebagian besar dari mereka, yakni sebanyak 20 responden atau 67% menyatakan bahwa penerapan prinsip partisipasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado berada pada kategori "tinggi"; sementara yang menilai "rendah" hanya sebanyak 1 orang responden atau sebesar 3% saja. Lain halnya dengan wajib pajak dan retribusi daerah sebagai pengguna layanan di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado, ternyata dari 60 responden yang dimintai pendapatnya tentang sejauhmana penerapan prinsip partisipasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), ternyata lebih dari separuh responden atau sebesar 55% mempersepsikan bahwa penerapan prinsip partisipasi masih berada pada kategori "sedang", dan hanya 4 responden (7%) saja yang menilai "rendah", namun cukup signifikans juga dari kelompok ini menilai "tinggi" penerapan prinsip partisipasi tersebut, yakni sebesar 38%.

Dilihat dari keseluruhan responden, maka rata-rata penilai mereka terhadap penerapan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala berada pada kategori “tinggi” dan “sedang”, dengan masing-masing sebesar 47,8% dan 46,7%.

Hasil analisis data tersebut mengindikasikan bahwa kedua kelompok sampel (antara pegawai Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado dan wajib pajak dan retribusi daerah) ternyata memberikan persepsi/penilaian yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka alami dan rasakan tentang sejauhmana penerapan prinsip partisipasi dalam konteks *good governance*, di mana kelompok aparat kelurahan cenderung menilai “tinggi”, sementara kelompok pengguna justru menilai “sedang”.

2. Penerapan Prinsip Transparansi :

Dengan menggunakan indikator prinsip transparansi, kemudian dirumuskan kedalam daftar pertanyaan (kuesioner) yang didistribusikan kepada 30 orang responden aparat (n_1) dan 60 responden wajib pajak dan retribusi daerah (n_2).

Setelah data dikumpulkan, kemudian diolah/ ditabulasi dengan memberi skor berdasarkan skala Likert, dimana untuk prinsip transparansi dirinci kedalam 2 butir pertanyaan dan masing-masing pertanyaan disediakan 5 (lima) alternatif pilihan (opsi) jawaban. Setelah dilakukan perhitungan/analisis, diperoleh hasil tentang penerapan prinsip transparansi Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala sebagaimana dideskripsikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Distribusi Jawaban Responden Tentang Penerapan
Prinsip Transparansi Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala

Kategorisasi Penerapan Prinsip Transparansi		Kelompok Sampel		Jumlah
		Pegawai (n1)	Pengguna (n2)	
Rendah	(f)	2	14	16
	(%)	7	23	17.8
Sedang	(f)	10	36	46
	(%)	33	60	51.1
Tinggi	(f)	18	10	28
	(%)	60	17	31.1
Jumlah	(f)	30	60	90
	(%)	100	100	100.0

Mengacu pada hasil analisis frekuensi sebagaimana digambarkan pada Tabel 2 di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan prinsip transparansi atas penilaian kedua kelompok sampel cukup bervariasi, namun ada perbedaan yang cukup signifikan. Dari 30 responden aparat (n_1) yang dimintai pendapatnya tentang penerapan prinsip transparansi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), ternyata sebagian besar (60%) diantara mereka memberikan persepsi/penilaian yang terkategori "tinggi", dan hanya 7% saja yang menilai rendah. Sementara itu, kelompok wajib pajak dan retribusi daerah (n_2) sebanyak 60 responden ternyata memberikan persepsi yang berbeda. Dari 60 responden tersebut, sebagian besar (60%) diantaranya mempersepsikan "sedang" penerapan prinsip transparansi Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala dalam rangka penerapan *good governance*, dan hanya 17% saja yang menilai "tinggi" penerapan prinsip transparansi tersebut. Namun demikian, apabila dilihat dari jawaban keseluruhan responden sebanyak 90 orang, maka rata-rata di antara mereka menilai bahwa penerapan prinsip transparansi oleh aparat birokrasi Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala belum optimal atau berada pada kategori "sedang", yakni sebesar 51,1%.

Hasil analisis data tersebut menginformasikan bahwa pemahaman prinsip transparansi antara kedua kelompok sampel jelas berbeda konteksnya. Bagi pegawai, pemahaman mereka tentang konsep transparansi hanya terbatas pada keterbukaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sifatnya formal, sementara bagi kelompok pengguna, konsep transparansi dipahami lebih luas menyangkut besarnya penetapan tarif setiap pengurusan surat-surat, kebebasan mengakses informasi dan keterbukaan dalam penyusunan program-program dinas yang berkaitan dengan kepentingan wajib pajak dan retribusi daerah.

3. Penerapan Prinsip Responsivitas :

Bertolak dari indikator penerapan responsivitas atau ketanggapan, sebagaimana telah dikemukakan pada bab metode penelitian, kemudian dijabarkan kedalam daftar pertanyaan (kuesioner) sebanyak 3 item pertanyaan, dimana masing-masing pertanyaan disediakan 5 (lima) pilihan (opsi) jawaban dengan cara skoring berdasarkan skala likert, yaitu untuk opsi a diberi skor 5, opsi b = 4, opsi c = 3, opsi d = 2 dan opsi e = 1.

Setelah data dikumpulkan dari 30 responden aparat (n_1) dan 60 responden wajib pajak dan retribusi daerah (n_2), selanjutnya diolah dan ditabulasi kemudian dimasukkan kedalam tabel raw score (lampiran 1 untuk kepentingan analisis data selanjutnya).

Dengan menggunakan prosedur yang sama untuk dilakukan perhitungan-perhitungan nilai R, bk_i dan P, kemudian dianalisis dengan menerapkan teknik analisa frekuensi yang diolah dalam tabel frekuensi untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip responsivitas Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Distribusi Jawaban Responden Tentang Penerapan
Prinsip Responsivitas Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala

Kategorisasi Penerapan Prinsip Responsivitas		Kelompok Sampel		Jumlah
		Pegawai (n1)	Pengguna (n2)	
Rendah	(f)	6	13	19
	(%)	20	22	21.1
Sedang	(f)	11	30	41
	(%)	37	50	45.6
Tinggi	(f)	13	17	30
	(%)	43	28	33.3
Jumlah	(f)	30	60	90
	(%)	100	100	100.0

Distribusi data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa responden aparat (n_1) dalam merespon tuntutan dan kepentingan wajib pajak dan retribusi daerah, ternyata sebanyak 13 orang atau sebesar 43% dari mereka berada pada kategori "tinggi", 11 orang atau 37% pada kategori "sedang" dan sisanya sebanyak 6 orang atau 20% terkategori "rendah". Sedangkan bagi wajib pajak dan retribusi daerah (n_2), dari 60 responden yang dimintai pendapat mereka tentang penerapan prinsip responsivitas, ternyata separuh (50%) dari mereka menyatakan bahwa pegawai atau aparat birokrasi Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala belum secara optimal merespon tuntutan dan kepentingan masyarakat atau masih berada pada kategori "sedang", sementara hanya 22% saja yang menyatakan bahwa penerapan prinsip responsivitas berada pada kategori "rendah" dan sisanya sebesar 28% menilai "tinggi" penerapan prinsip responsivitas.

Hasil analisis data tersebut mengindikasikan bahwa penerapan prinsip responsivitas oleh pegawai/aparat birokrasi Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala menurut pendapat dari kedua kelompok responden ternyata memberikan nuansa perbedaan. Responden aparat memang memberikan penilaian atau persepsi yang lebih berorientasi "tinggi", sementara responden dari kalangan wajib pajak dan retribusi daerah mempersepsikan penerapan prinsip ini berorientasi "sedang",

Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum, sebagaimana penilaian kedua kelompok responden punya kecenderungan yang berbeda. Dari 30 responden aparat (n_1), ternyata 60% diantaranya menilai bahwa penerapan prinsip supremasi hukum telah dilakukan secara optimal atau berada pada kategori "tinggi", dan hanya 7% saja yang terkategori 'rendah', sementara dari 60 responden wajib pajak dan retribusi daerah, justru 53,3% diantara mereka menilai bahwa penerapan prinsip supremasi hukum Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala belum optimal atau masih terkategori "sedang", namun 33,3% dari mereka mempersepsikan bahwa penerapan prinsip ini telah dilakukan secara optimal atau telah terkategori "tinggi" dan hanya 13,3% saja yang menilai rendah atas penerapan prinsip ini.

Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa responden aparat punya kecenderungan lebih membela citra instansinya dibanding responden wajib pajak dan retribusi daerah, justru lebih kritis dalam memberikan penilaian mereka terhadap penerapan prinsip ini.

Dari hasil analisis data (Tabel 4) juga diketahui bahwa rata-rata responden menilai penerapan prinsip supremasi hukum masih berada pada kategori "sedang", yakni sebesar 53,3% dari 90 responden yang diwawancarai. Hal ini menunjukkan bahwa aparat birokrasi/pegawai Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala dalam menerapkan prinsip supremasi hukum belum secara optimal.

5. Penerapan Prinsip Akuntabilitas :

Dengan mengacu pada indikator penerapan prinsip akuntabilitas sebagaimana telah dikemukakan pada bagian metode penelitian, kemudian dirumuskan kedalam daftar pertanyaan (kuesioner) sebanyak 3 butir pertanyaan/ Pernyataan dan didistribusikan kepada 90 responden yang terdiri dari 30 orang responden aparat Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan

Tikala dan 60 responden lainnya adalah unsur wajib pajak dan retribusi daerah jasa dari instansi tersebut.

Dengan menggunakan langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, maka hasil tabulasi data kemudian dilakukan perhitungan-perhitungan untuk memperoleh nilai Rentang R), banyaknya kelas interval (bk_i), dan Panjang kelas interval (P).

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, selanjutnya dibuat kategorisasi penerapan prinsip akuntabilitas kedalam tiga kategori, yakni tinggi, sedang dan rendah. Atas hasil analisis data sampel tentang sejauhmana penerapan prinsip akuntabilitas dapat dituangkan dalam Tabel frekuensi berikut ini.

Tabel 5
Distribusi Jawaban Responden Tentang Penerapan Prinsip Akuntabilitas Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala

Kategorisasi Penerapan Prinsip Akuntabilitas		Kelompok Sampel		Jumlah
		Pegawai (n1)	Pengguna (n2)	
Rendah	(f)	6	7	13
	(%)	20	12	14.4
Sedang	(f)	11	45	56
	(%)	37	75	62.2
Tinggi	(f)	13	8	21
	(%)	43	13	23.3
Jumlah	(f)	30	60	90
	(%)	100	100	100.0

Hasil analisis data sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.5 dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa antara kedua kelompok responden punya pendapat atau persepsi yang berbeda dalam memberikan penilaian terhadap pelaksanaan/penerapan prinsip akuntabilitas, khususnya yang berkaitan dengan kebertanggungjawaban terhadap publik dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado.

Bagi kelompok responden aparat (n_1), sebanyak 13 orang atau 43% dari 30 orang pegawai yang diwawancarai, ternyata berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya prinsip akuntabilitas sudah cukup

optimal atau berada pada kategori "tinggi", sementara menurut pendapat para pengguna (n_1), bahwa penerapan prinsip tersebut masih berada pada kategori "sedang", yakni sebesar 75% dari 60 responden yang diwawancarai. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok sampel mempunyai penilaian yang berbeda terhadap penerapan prinsip akuntabilitas, terutama akuntabilitas publik Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala.

Hasil analisis data pada Tabel 5.5, juga menginformasikan bahwa walaupun kedua kelompok responden memiliki persepsi yang berbeda tentang penerapan prinsip akuntabilitas, namun secara keseluruhan rata-rata jawaban responden (90 orang) mencerminkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada instansi tersebut belum secara optimal atau masih berada pada kategori "sedang", yakni sebesar 62,2%.

B. Keberhasilan Pembangunan

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian metode penelitian bahwa yang Keberhasilan pembangunan sebagai variabel terikat terdiri dari

- a. Kondisi dan taraf hidup masyarakat, diukur dari hal-hal seperti : tingkat pendapatan keluarga, taraf ekonomi keluarga, tingkat kesehatan gizi keluarga, serta tingkat pemenuhan kebutuhan sekunder seperti transportasi, hiburan dan sebagainya;
- b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diukur dari tingkat kesadaran dan kemampuan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di kelurahan mereka masing-masing, seperti : memberi informasi, memberi sumbangan pemikiran, memberi sumbangan tenaga atau berbagai tenaga kerja, memberi sumbangan material baik berupa uang, bahan, peralatan kerja dan sebagainya yang bermanfaat untuk kepentingan pembangunan kelurahan mereka;
- c. Tingkat kemampuan berkembang secara mandiri, diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri atau atas usaha sendiri,

kemampuan mengembangkan usaha, kemampuan menabung, investasi, dan sebagainya.

Dengan mengacu pada indikator-indikator di atas, maka disusun daftar pertanyaan (kuesioner) sebanyak 10 butir pertanyaan kemudian distribusikan kepada 30 responden aparat kelurahan (n_1) dan 60 orang responden unsur masyarakat (n_2). Daftar pernyataan disusun berdasarkan skala likert, di mana setiap pertanyaan disediakan 5 (lima) opsi jawaban untuk dipilih responden dengan sistim skor : opsi a = 5, b = 4, c = 3, d = 2 dan e = 1. Dengan demikian, maka diperoleh skor teoretik tertinggi sebesar 50 dan terendah sebesar 10.

Dengan mengikuti langkah-langkah/prosedur perhitungan yang sama sebagaimana telah kemukakan sebelumnya, maka diperoleh hasil analisis data yang diolah dalam tabel distribusi frekuensi seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Distribusi Jawaban Responden Tentang Keberhasilan Pembangunan
Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala

Kategorisasi Variabel		Kelompok Responden		Jumlah
		Aparat (n_1)	masyarakat (n_2)	
Rendah	(f)	7	27	34
	(%)	23	45	37.8
Sedang	(f)	9	19	28
	(%)	30	32	31.1
Tinggi	(f)	14	14	28
	(%)	47	23	31.1
Jumlah	(f)	30	60	90
	(%)	100	100	100.0

Distribusi jawaban responden pada Tabel 6 memperlihatkan kecenderungan yang sangat kontras. Disatu sisi, hampir separuh (47%) dari 30 orang responden aparat (n_1) mempersepsikan bahwa keberhasilan pembangunan di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala berada pada kategori "tinggi", 30% menilai "sedang" dan sisanya sebesar 23% menilai "rendah"; di lain sisi, juga hampir setengah (45%) dari responden

pengguna (n2) menilai "rendah" variabel keberhasilan pembangunan pada instansi yang sama, 32% menilai "sedang" dan sisanya sebesar 23% menilai "tinggi".

C. Pembahasan

Untuk mengetahui hubungan antara variabel penerapan prinsip good governance dengan variabel keberhasilan pembangunan, khususnya di kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala, maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan tabulasi silang mendatar untuk melihat kecenderungan jawaban responden, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Tabel 7.

Tabel 7
Tabulasi Silang Tentang Hubungan Aantara Variabel Penerapan Prinsip Good Governance dengan Variabel keberhasilan pembangunan

Penerapan Prinsip GG		Keberhasilan pembangunan			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	f_o	20	7	5	32
	%	62.5	21.9	15.6	100.0
Sedang	f_o	8	17	4	29
	%	27.6	58.6	13.8	100.0
Tinggi	f_o	6	4	19	29
	%	20.7	13.8	65.5	100.0
Jumlah		34	28	28	90

Berdasarkan distribusi data pada tabel silang di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari 32 responden yang menyatakan bahwa penerapan prinsip GG (good governance) dengan kategori "rendah", setelah dihubungkan dengan variabel Keberhasilan pembangunan, ternyata terdapat sekitar 62,5% di antara mereka menyatakan bahwa variabel keberhasilan pembangunan berada pada kategori "rendah", 21,9% berada pada kategori "sedang", dan hanya 15,6% sisanya berada pada kategori "tinggi".

2. Selanjutnya, dari 29 responden yang menyatakan bahwa penerapan prinsip GG berada pada kategori “sedang”, ternyata sekitar 27,6% dari mereka menyatakan bahwa variabel keberhasilan pembangunan berada pada kategori “rendah”; 58,6% terkategori “sedang”, sementara sisanya sebesar 13,8% terkategori “tinggi”.
3. Dari 29 responden menilai “tinggi” penerapan fungsi GG, setelah dihubungkan dengan variabel Keberhasilan pembangunan, ternyata sebesar 20,7% cenderung menilai bahwa variabel keberhasilan pembangunan berada pada kategori “rendah”; 13,8 % berada pada kategori “sedang”, dan sisanya sebesar ± 65,5% berada pada kategori “tinggi”.

Hasil analisis data tersebut di atas bahwa antara penerapan prinsip GG dengan variabel keberhasilan pembangunan punya hubungan yang cukup signifikan. Untuk menguji lebih lanjut hubungan antara kedua variabel, maka berikut ini akan dilakukan uji *chi-square* yang diolah dalam tabel kerja *chi-square* sebagai berikut :

Tabel 8
Tabel Kerja Chi-Square Untuk Uji Hubungan Antara
Variabel Penerapan Good Governance dengan Variabel Keberhasilan Pembangunan

No.	fo	fh	fo-fh	(fo-fh) ²	(fo-fh) ² /fh
1	20	12.1	7.9	62.586	5.177
2	7	10.0	-3.0	8.735	0.877
3	5	10.0	-5.0	24.558	2.467
4	8	11.0	-3.0	8.735	0.797
5	17	9.0	8.0	63.645	7.054
6	4	9.0	-5.0	25.223	2.796
7	6	11.0	-5.0	24.558	2.242
8	4	9.0	-5.0	25.223	2.796
9	19	9.0	10.0	99.556	11.035
	90	90.0	0.0	342.818	35.240

$$\chi^2_{hit} = 35,240$$

$$dk = (k - 1)(b - 1)$$

$$= (3 - 1)(3 - 1)$$

$$= (2)(2) = 4$$

Hasil analisis Chi-Square diperoleh harga $\chi^2_{hit} = 25,759$ sementara χ^2_{Tab} dengan dk 4 dan tingkat signifikansi 1 % ($\alpha : 0,01$) diperoleh sebesar 13,277. Dengan demikian $\chi^2_{hit} > \chi^2_{Tab}$ ($25,759 > 13,277$) pada taraf signifikansi. 1 %.

Hasil analisis di atas menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan atau sangat bermakna antara variabel penerapan prinsip GG (X) dengan variabel keberhasilan pembangunan (Y) pada tingkat signifikansi 1 %, sekaligus telah teruji hipotesis penelitian yang menyatakan “bahwa ada hubungan antara penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan keberhasilan pembangunan di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado”. dengan sangat meyakinkan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Prinsip partisipasi di kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado, menurut pendapat atau penilaian responden aparat berada pada kategori “tinggi”, sementara bagi kelompok responden masyarakat pengguna justru rata-rata masih berada pada kategori “sedang” atau menengah, namun kedua kelompok responden sependapat bahwa prinsip partisipasi belum diterapkan secara optimal, karena hanya sekitar 47,8% dari keseluruhan responden (90 orang) menilai “tinggi” penerapan prinsip tersebut dalam konteks penerapan good governance.
2. Prinsip-prinsip transparansi, responsivitas, supremasi hukum dan responsivitas, menurut penilaian responden aparat rata-rata berada pada kategori “tinggi”, sementara bagi responden pengguna hanya terkategori “sedang”. Namun demikian sebagian besar responden menilai bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut masih berada pada kategori “sedang” atau menengah.
3. Keberhasilan pembangunan dalam kenyataannya belum dicapai secara optimal, bahkan kelompok masyarakat pengguna menilai “rendah” sementara kelompok aparat kelurahan justru menilai “tinggi” pencapaian keberhasilan pembangunan. Namun sebagian (37,8%) dari kedua kelompok responden sependapat bahwa pencapaian keberhasilan pembangunan di kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado masih berada pada kategori “rendah”, dan masing-masing sebesar 31,1% menilai “sedang” dan “tinggi”. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian keberhasilan pembangunan, khususnya di Kelurahan Kairagi Weru belum optimal
4. Hasil analisis Chi-square menunjukkan bahwa penerapan good governance mempunyai hubungan yang sangat bermakna dengan keberhasilan pembangunan. Artinya bahwa ketika prinsip-prinsip good governance (kepemrintahan yang

baik) dapat diterapkan dengan sungguh-sunggu, maka akan mendorong peningkatan keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan butir-butir simpulan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan keberhasilan pembangunan berkorelasi positif, khususnya di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado.

B. Saran-saran

Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya upaya pihak pimpinan instansi, khususnya Camat untuk menindak lanjutinya. Hal-hal yang perlu disarankan antara lain :

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan, khususnya di Kelurahan Kairagi Weru, maka perlu dipacu penerapan prinsip-prinsip *good governance* melalui kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan penataan manajemen pemerintahan.
2. Untuk meningkatkan kesadaran aparat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka reformasi birokrasi pemerintahan, maka perlu diberikan pelatihan bagi aparat kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2001, *Analisis Kebijakan*, Edisi Kedua: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Anonimous, 2002, [Http://www. Google.com.id](http://www.Google.com.id)
- Anonimous, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, PB. Panca Usaha Putra, Jakarta.
- Mitrani, A., 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kompetensi*, Intermasa, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1995, *Sistem pemerintahan Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Jakarta : Bumi Aksara.
- Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002, Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, cetakan pertama, penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia bekerjasama dengan AusAID, Jakarta.
- Moeljarto, Vidhyandika dan S. Prabowo 1997. Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Pembangunan Sosial, dalam Majalah CSIS Tahun XXVI No.1 Januari-Februari 1997.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, Pembangunan Masyarakat, Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminta W.J.S., 1983, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.
- Pulukadang, Ishak, 2002, Evaluasi dan Revitalisasi Program Pembangunan Sulut dibidang Pemerintahan Yang Baik, *Makalah*, FISIP Unsrat. Manado.
- Suryaningrat Bayu. (1990). *Mengenal ilmu pemerintahan*, Bina aksara baru Jakarta.
- Sumber Saporin, (1986), *Administrasi pemerintahan Desa*. Rajawali Press Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1983, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3S Jakarta.
- Tjokroamidjojo Bintoro dan Mustopadidjaja, AR., 1996, Teori Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta, Gunung Agung.
- Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework in Administration and Society*, Volume, 6 No. 4, Sage, Beverly Hills.